

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polisi merupakan badan pertama untuk mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan memproses penyelesaian suatu perkara pidana.¹ Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahapan awal yaitu penyelidikan untuk menentukan apakah suatu perkara termasuk tindak pidana atau bukan, kemudian dilanjutkan tahap penyidikan. Membuat terang tindak pidana yang ditemukan dengan mengumpulkan barang bukti dan juga menentukan pelakunya merupakan tujuan penyidikan.²

Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik yang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke-1 KUHAP bahwa pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.³ Penyidik harus bekerja sistematis dan wajib mencermati setiap detail yang ada di tempat kejadian perkara dengan memperhatikan setiap dalil dan fakta betapapun kecilnya, agar penyelidikan dapat lebih mendekati mengungkap kebenaran perkara.⁴

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan untuk selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun, dan Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.⁵ Hak untuk memberikan keterangan secara bebas oleh tersangka masih sering diabaikan. Beberapa kasus diberbagai media sering menjadi perhatian publik dengan tindak kekerasan yang didapat tersangka pada saat proses penyidikan. Melalui website berita *institute for criminal justice reform* mengungkapkan kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi.

“RF, terduga pelaku pencurian di Ketapang, Kalimantan Barat, diantar pulang oleh petugas kepolisian ke rumah orangtuanya dalam keadaan meninggal dunia pada 25 Januari 2024. Sehari sebelumnya, RF dibawa oleh petugas kepolisian pukul 23.00 WIB tanpa sepengetahuan orangtua

¹ Sukinta, 2020, *Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia*, Administrative Law & Governance Journal, Volume 3 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, hlm 555.

² Rudy Kosasih Marlin Sembiring dan Hlmimah, 2023, *Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 17 Nomor 3, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, hlm 11.

³ *Ibid*, hlm 12.

⁴ Adtila Prawoko, dkk., 2024, *Proses Penyelidikan, Penyidikan, dan Wewenangnyanya dalam Hukum Acara Pidana*, Sinergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1 Nomor 4, hlm 208.

⁵ Darman Lumban Raja, Ahmad Fauzi, dan Alpi Sahari, 2022, *Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru*, Legalitas: Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 2, hlm. 208.

maupun kerabatnya. Paman RF menduga pihak kepolisian menganiaya RF untuk mengejar pengakuan bersalahnya atas kasus pencurian. Kecurigaan itu timbul saat keluarga melihat jenazah RF banyak bekas luka lebam dan luka baru mirip tembakan peluru pistol, kening kanan atas terdapat luka menganga disertai lebam, lengan kiri terdapat luka lebam membiru”.⁶

Selain itu kekerasan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sulsel dalam pengungkapan kasus, dimuat dalam media website Lembaga Bantuan Hukum (LBH Makassar). Aduan masyarakat terkait pelanggaran kode etik berupa penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan data dari Bagyanduan Propam pada tahun 2020 sebanyak 30 laporan, 2021 dan 2022 sebanyak 14 laporan, tahun 2023 sebanyak 15 laporan, dan tahun 2024 sebanyak 11 laporan. Data dari Bagyanduan tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik masih kerap terjadi dalam lingkup Polda Sulsel.

“Ancaman tindak kekerasan oleh Kepolisian merupakan momok menakutkan yang semakin mengancam hak-hak masyarakat sipil. Praktik *Extrajudicial Killing* yang diduga kuat telah dilakukan oleh anggota Polda Sulsel, dengan melakukan penyiksaan terhadap Kahar Dg. Sibali, hingga merenggut nyawanya..... Erna menduga bahwa kematian adik kandungnya disebabkan oleh penyiksaan yang dilakukan oleh Anggota kepolisian yang menangkap Kahar”.⁷

Tindakan yang dijelaskan di atas, merupakan tindakan yang bertentangan dengan wewenang pihak kepolisian dalam mengungkapkan sebuah peristiwa. Oknum-oknum penyidik Kepolisian masih melakukan tindakan kekerasan maupun intimidasi terhadap tersangka pada saat menjalani pemeriksaan dengan tujuan untuk mengejar pengakuan dari tersangka. hlm tersebut tentunya melanggar Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan SOP penyidikan yang berlaku di Kepolisian.⁸

Kepolisian dalam melakukan penyidikan dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), menghormati Hak Asasi Manusia, mendasari pada pembuktian ilmiah/ *scientific investigation*, menghindari penggunaan kekerasan, tidak mengejar pengakuan dan hendaknya lebih memperhatikan sisi empati.⁹ Mengejar pengakuan tersangka haruslah tetap memperhatikan hak-hak tersangka, seperti yang dijelaskan pada Pasal 52 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat

⁶ AdminICJR, 2024, “*Lagi, Tersangka Meninggal Dunia karena Penyiksaan Polisi*”, Institute for Criminal Justice Reform, Edisi Tanggal 1 Februari 2024.

⁷ Andi Haerul Karim, 2021, “*Hentikan Praktek Extrajudicial Killing di Polda Sulsel: Tuntaskan Kasus Dugaan Penyiksaan Berujung Kematian Kahar Dg. Sibali*”, LBH Makassar, Edisi Tanggal 3 Desember 2021.

⁸ Darman Lumban Raja, *op.cit.*, hlm. 209.

⁹ Riza Sativa, 2021, *Scientific Investigation dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 15 Nomor 1, Pascasarjana Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, hlm 59.

penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.¹⁰

Pelaksanaan penyidikan tentunya menghormati dan mengikuti aturan yang berlaku dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Penyidikan dilakukan tetap dalam pengawasan Polri dengan harapan penyidik dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Menjamin kelancaran pelaksanaan penyidikan dan untuk menghindari penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan kewenangan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik, maka harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang efektif.¹¹ Pengawasan terhadap penyidik penting dilakukan mengingat seringnya terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Anugrah Ryandra Fahlevi mengungkapkan bahwa:¹²

“Tindak kejahatan tertentu yang meresahkan masyarakat yang melibatkan oknum anggota POLRI tidak lagi dilihat sebagai perilaku individu tetapi langsung ditujukan kepada kultur atau budaya POLRI. Jenis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian bisa berupa pembunuhan, pemukulan atau tindak kekerasan, penganiayaan, pencurian, penipuan, pemerasan, terorisme, pencucian uang, korupsi, Pencemaran nama baik, dan hlm lain sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa jenis tindakan yang bisa menyebabkan seorang anggota kepolisian negara dapat diberhentikan tidak dengan hormat adalah melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugas atau hlm lain”.

Pelanggaran terhadap kode etik (pelanggaran terhadap etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian) merupakan perbuatan yang perlu disanksi baik secara administrasi maupun sidang kode etik.¹³ Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mekanisme penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi di Kepolisian Republik Indonesia yang dalam yang penerapannya meliputi Sidang Komisi Kode Etik yang dihadiri oleh minimal 3

¹⁰ Fuji Sarah Adzikra, Dadang Suprijatna, dan Rizal Syamsul Ma'arif, 2024, *Analisis Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Bogor*, Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 4, hlm. 5168.

¹¹ Afrizal, Ruslan Renggong, dan Abd. Haris Hamid, 2021, *Kinerja Pengawas Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Tersangka Pada Kepolisian Resort Pinrang*, Indonesian Journal of Legality of Law, Volume 4 Nomor 1, hlm. 34.

¹² Anygrah Ryandra Fahlevi, 2015, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 10.

¹³ Wildan Cahyo Saputro, j. jopie gilalo, dan Nyi Mas Gianti Bingah, 2024, *Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Resimen 1 Richard Eliezer (Kajian Kasus Kode Etik Polri Oleh Anggota Resimen 1 Berinisial Re)*, Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 3, hlm 3273.

orang dan maksimal 5 orang.¹⁴ Pemberian sanksi kode etik kepada pihak kepolisian yang melakukan pelanggaran perlu ditegakkan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian.

Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian pada saat menjalankan tugas akan diberikan sanksi (hukuman) berdasarkan keputusan sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Kepolisian. Penegakan kode etik dilaksanakan oleh Profesi dan Pengamanan (Propam) yang bertugas melakukan pembinaan dan penyelenggaraan terhadap fungsi dan tanggung jawab profesi serta memberikan pengalaman di lingkungan Polri dan menegakkan kedisiplinan di wilayah Polri serta melayani masyarakat yang melakukan pengaduan berkaitan dengan ditemukannya tindakan yang tidak sesuai diperbuat anggota Polri.¹⁵

Penerapan sanksi pada anggota Polri melalui sidang komisi kode etik Polri pada beberapa kasus tidak terlaksana dengan baik sehingga tindak lanjut secara korektif atau pemberian sanksi tidak tercapai. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, mengungkapkan berbagai pelanggaran kode etik seperti penyiksaan oleh oknum penyidik tidak mendapatkan proses penegakan hukum.

“Dilihat dari pola penanganan pihak polda sulsel terhadap anggotanya yang diduga kuat melakukan kekerasan dan/atau penyiksaan mengindikasikan bahwa pihak Polda Sulsel dinilai terkesan melindungi citra institusinya dengan berupaya untuk melakukan penghentian proses hukum terhadap pelaku dengan berbagai modus, mulai dari upaya mendamaikan pelaku dan korban dengan memberikan uang, mengulur-ulur waktu dan mendiadakan laporan korban (*undue delay*), adanya dugaan pemalsuan keterangan penolakan autopsy pada kasus kematian Kaharuddin, dan menerapkan *Restorative Justice* pada kasus Anjasasmara yang jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bahkan di internal kepolisian itu sendiri”.¹⁶

Tindakan penegakan kode etik oleh pihak Polda Sulsel kepada anggota yang melakukan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang tidak sesuai memberikan rasa ketidakadilan kepada masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian yang semakin menurun. Peranan dan/atau kewenangan Propam dalam Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat penting terutama mengawasi dan menegakkan dalam setiap tindakan anggota Polisi agar tidak melakukan tindakan di luar fungsi dan wewenang dari Polisi, dalam lembaga kepolisian. Polisi sebagai pelayan masyarakat haruslah dapat menegakkan keadilan dan

¹⁴ Maria Margareth Manik, Achmad Irwan Hamzani, dan Kus Rizkianto, 2023, *Problematisa Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Republik Indonesia*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Volume 10 Nomor 1, hlm. 143.

¹⁵ Muhammad Jufri Dewa, 2023, *Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar*, hlm. Oleo Legal Research, Volume 5 Nomor 1, hlm. Oleo University, hlm. 278.

¹⁶ Andi Haerul Karim, 2021, “*Catatan Hitam Polda Sulsel: Penghentian Proses Hukum Kasus Dugaan Penyiksaan Dan Pembunuhan Diluar Hukum Yang Diduga Dilakukan Oleh Aparat*”, LBH Makassar, Edisi Tanggal 17 November 2021.

memberikan perlindungan kepada masyarakat, bukan melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Memastikan terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan profesionalisme Polri, maka penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat penting.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji isu terkait penegakan kode etik pihak kepolisian yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam penyidikan serta menganalisa terkait hambatan dalam penegakan kode etik kepada pihak kepolisian yang telah dinyatakan tersangka dalam pelanggaran kode etik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok penjelasan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimanakah prosedur penegakan kode etik kepolisian terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik?
2. Apakah faktor penghambat penegakan kode etik kepolisian terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur penegakan kode etik kepolisian terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan kode etik kepolisian terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perkembangan dan referensi pembaruan ilmu dalam bidang hukum acara yang berkaitan dengan penegakan kode etik pihak kepolisian bagi penyidik yang menyalahgunakan kekuasaan.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan hukum dalam menganalisis proses penegakan dan hambatan penegakan kode etik kepolisian serta memberikan masukan bagi penelitian-penelitian hukum yang akan datang.

¹⁷ Muhammad Jufri Dewa, *op.cit.* hlm. 279.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1 Perbandingan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian

Nama Penulis	: Anugrah Ryandra Fahlevi
Judul Tulisan	: Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan tindak Pidana
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2015
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Penyimpangan terhadap peraturan disiplin anggota POLRI diatur dalam UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI. Kode Etik Profesi POLRI sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme POLRI. Namun diberbagai media massa masih sering diamati penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI misalnya penggunaan senjata api, tindakan sewenang wenang seperti pengrusakan fasilitas kampus, tindak kekerasan pada massa demonstrasi termasuk jurnalis dan mahasiswa. Menjadi permasalahan penelitian adalah manakah yang termasuk tindak pidana dan pelanggaran kode etik dan bagaimanakah penanganannya.	Beberapa kasus diberbagai media sering menjadi perhatian publik dengan tindak kekerasan oleh pihak kepolisian yang didapat tersangka pada saat proses penyidikan yang dimana tindakan tersebut pelanggaran kode etik. Penerapan sanksi pada anggota Polri melalui sidang komisi kode etik Polri pada beberapa kasus tidak terlaksana dengan baik sehingga tindak lanjut secara korektif atau pemberian sanksi tidak tercapai. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, mengungkapkan berbagai pelanggaran kode etik seperti penyiksaan oleh oknum penyidik tidak mendapatkan proses penegakan hukum.
Metode Penelitian : Lokasi penelitian di POLDA SUL-SelBar. Pengumpulan data secara wawancara dan analisis data secara kualitatif	Lokasi Penelitian di POLDA SULSEL, dengan metode penelitian Yuridis Empiris
Hasil & Pembahasan : Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi POLRI berupa Tindak pidana banyak terjadi di wilayah POLDA SULSEL-BAR, Seperti tindak pidana penggunaan narkoba, penganiayaan dan lain-lain. Disamping itu adanya	Prosedur penegakan kode etik kepolisian terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik sesuai dengan pedoman penegakan kode etik polri (Perpol Nomor 7 Tahun 2022) dimulai dari penerimaan laporan dari masyarakat di bagyanduan, dilanjutkan

kepentingan-kepentingan tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik profesi tersebut, seperti faktor ekonomi dan faktor aroganisme dari jiwa anggota POLRI tersebut. Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yang dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian. Negara Republik Indonesia. Jenis sanksi/hukuman yakni berturut-turut penempatan ditempat khusus, diberhentikan dari jabatan yang bersifat demosi, pemberhentian sementara gaji dan pemberhentian dari anggota POLRI, khusus untuk pemberhentian dilaksanakan setelah dilaksanakannya sidang kode etik profesi POLRI.	pemeriksaan pendahuluan yang terdiri dari (proses audit investigasi, pemeriksaan, pemberkasan), pelaksanaan peridangan, pelaksanaan putusan sidang, pengawasan pelaksanaan putusan, rehabilitasi personel. Hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam penegakan kode etik pada penyidik yang menyalahgunakan kekuasaan adalah keterbatasan personil bidropam, pelapor yang tidak kooperatif dan terlapor yang juga tidak kooperatif. Hambatan lebih dipengaruhi oleh faktor penegak hukum sendiri dan faktor kesadaran hukum masyarakat.
---	---

Tabel 1.2 Perbandingan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian

Nama Penulis	: Muhammad Jufri Dewa, La Senu, Oheo Kaimuddin Haris, Guasman Tatawu, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, dan Prianto Teguh Nugroho
Judul Tulisan	: Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Ilmu Oleo
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	Beberapa kasus diberbagai media sering menjadi perhatian publik dengan tindak kekerasan oleh pihak

Polisi seharusnya bertugas untuk mengayomi dan melindungi masyarakat, sehingga tidak seharusnya melakukan pungutan liar. Namun, masih terjadi perbuatan oknum polisi yang melakukan pungutan liar seperti kasus yang disebutkan dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT KKEP/17/X/2022/KKEP.	kepolisian yang didapat tersangka pada saat proses penyidikan yang dimana tindakan tersebut pelanggaran kode etik. Penerapan sanksi pada anggota Polri melalui sidang komisi kode etik Polri pada beberapa kasus tidak terlaksana dengan baik sehingga tindak lanjut secara korektif atau pemberian sanksi tidak tercapai. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, mengungkapkan berbagai pelanggaran kode etik seperti penyiksaan oleh oknum penyidik tidak mendapatkan proses penegakan hukum.
Metode Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.	Lokasi Penelitian di POLDA SULSEL, dengan metode penelitian Yuridis Empiris
Hasil & Pembahasan : Penegakan hukum (sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian) bagi anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar dapat dilakukan melalui sistem pidana umum dan melalui proses internal kepolisian (sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian). Laporan atau pengaduan terkait pungutan liar dari masyarakat disampaikan melalui sentral pelayanan pengaduan Propam. Selanjutnya, Kabid Propam mendisposisikan kepada bagian provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanitidik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi. Bagi terduga pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PDTH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari	Prosedur penegakan kode etik kepolisian terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik sesuai dengan pedoman penegakan kode etik Polri (Perpol Nomor 7 Tahun 2022) dimulai dari penerimaan laporan dari masyarakat di bagyanduan, dilanjutkan pemeriksaan pendahuluan yang terdiri dari (proses audit investigasi, pemeriksaan, pemberkasan), pelaksanaan peridangan, pelaksanaan putusan sidang, pengawasan pelaksanaan putusan, rehabilitasi personel. Hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam penegakan kode etik pada penyidik yang menyalahgunakan kekuasaan adalah keterbatasan personil bidropam, pelapor yang tidak kooperatif dan terlapor yang juga tidak kooperatif. Hambatan lebih dipengaruhi oleh faktor penegak hukum sendiri dan faktor kesadaran hukum masyarakat.

dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan Sidang KKEP.	
---	--

E. Landasan Teori/Konsep

1. Etika Profesi

a. Pengertian Etika

Etika adalah perbuatan baik dan buruk seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Aristoteles mendefinisikan etika sebagai suatu kumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh manusia.¹⁸ Etika secara etimologis, berarti ilmu apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik (kebiasaan berbuat baik dan berkata jujur, menghormati orangtua, dll.) dan yang buruk.¹⁹

Etika berasal dari kata latin “*ethicus*” dan dalam bahasa Yunani disebut “*ethicos*” yang berarti kebiasaan, dan dari segi terminologi etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, yang dapat dinilai baik atau tidak baik.²⁰ Rafik Issa Bekum menjelaskan etika sebagai seperangkat prinsip moral (pembeda baik dan buruk), dan bersifat normatif karena etika berperan menemukan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.²¹

b. Kode Etik dan Etika Profesi Hukum

Tanda atau simbol-simbol berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, kumpulan peraturan yang sistematis, norma atau asas yang diterima suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja merupakan definisi kode etik.²² Kode etik profesi adalah norma kelompok profesi yang ditetapkan dan diterima dalam kehidupan sosial sebagai landasan menentukan baik atau buruknya sebuah perilaku atau memberi petunjuk bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.²³

¹⁸ Sri Wahyuningsih, 2022, *Konsep Etika dalam Islam*, Jurnal An-Nur, Volume 8 Nomor 1, hlm. 2

¹⁹ Tambrin W., Frans Aci dan Vincent de Ornay, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Stora Grafika, hlm. 2.

²⁰ Desi Alawiyah, Hayatul Khairul Rahmat, dan Syahti Pernanda, 2020, *Mengenali Konsep Etika Dan Sikap Konselor Profesional Dalam Bimbingan Dan Konseling*, Jurnal Mimbar, Volume 6 Nomor 2, hlm. 87.

²¹ Niru Anita Sinaga, 2020, *Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, hlm 7.

²² Marjuni, 2020, *Peran dan Fungsi Kode Etik Kepribadian Guru dalam Pengembangan Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Kreatif, Volume 1 Nomor 1, hlm. 3.

²³ *Ibid*

Etika profesi hukum adalah ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan apa yang buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara.²⁴ Kode etik profesi dibutuhkan sebagai sarana kontrol sosial; sebagai pencegah campur tangan pihak lain; sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Adapun fungsi lain dari kode etik itu sendiri adalah:²⁵

- a. Kode etik itu ditujukan sebagai acuan kontrol moral atau pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis dan kelembagaan. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
- b. Kode etik profesi menuntun terbentuknya integritas moral yang kuat di kalangan pengemban profesi. Dengan integritas moral yang kuat ini, diharapkan kompleksitas dan akumulasi tantangan dapat dijawab tanpa perlu merusa citra kelembagaan.
- c. Kode etik profesi itu menjadi acuan supaya anggota profesi tetap bermartabat dalam profesinya. Dengan adanya kode etik, suatu profesi yang dijalankan akan menghindari komunitas dan interaksi yang liar dan cenderung menolelir beragam cara melanggar norma-norma.

2. Kepolisian

a. Dasar Hukum Kepolisian

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, yang menjelaskan terkait pembagian divisi, sehingga setiap bagian kepolisian menjalankan tugasnya dan wewenang sesuai struktur organisasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000/ dan TAP MPR No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.²⁶

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga menjadi dasar hukum terkait tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) mengatur tentang:²⁷

²⁴ Kansil dan Christine Kansil, 2006, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramia, hlm. 9.

²⁵ *Supra*, catatan kaki Nomor 34.

²⁶ Supriadi, *Op. Cit.* hlm. 134.

²⁷ Rasmi Adhelia, Ma'ruf Hafidz & Kamri Ahmad, 2021, *Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar*, Journal of Lex Generalis (JLS), Volume 2 Nomor 1, hlm. 233.

- 1) Perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 2) Pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama Hak Asasi Manusia (HAM);
- 3) Kemudian mengenai Lembaga Kepolisian Nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan Kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No.V11/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin.

b. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum, dalam menjalankan tugasnya tetap tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002. Secara umum Kepolisian berwenang:²⁹

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

²⁸ Gatot Eddy Pramono, Mexasai Indra, dan Oce Madril, 2022, *Kewenangan dan Diskresi Kepolisian di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 88.

²⁹ *Ibid.* hlm. 235.

- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

3. Penyidik Kepolisian

a. Pengertian Penyidik

Pasal 1 Angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.³⁰ Penyidik menurut Pasal 2A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP, adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi (IPDA) dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.

b. Tugas dan Wewenang Penyidik Kepolisian

Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada Fungsi Reserse Kriminal Polri maupun fungsi operasional Polri lainnya yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).³¹ Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna membuat terang tindak pidana dan mengetahui pelakunya atau tersangkanya.³² Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP, diantaranya:³³

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

³⁰ Andi Sofyan dan Abdul Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 84.

³¹ Natasya Cindy Supit, RodrigoF.Elias, dan Roosje M.S. Sarapun, 2023, *Sanksi Pidana Perbuatan Menyembunyikan Orang yang Melakukan kejahatan Penganiayaan dan Menghlmangi Penyidikan kepolisian*, Lex Crimen, Volume 12 Nomor 2, hlm. 4.

³² *Ibid*

³³ Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta:Kencana, hlm. 84.

- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

4. Kode Etik Kepolisian

Kode Etik Profesi Polri, adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar etika atau filosofi yang berkaitan dengan perilaku dan ucapan anggota Polri dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatannya untuk memastikan etika kepolisian yang proporsional dalam hubungannya dengan masyarakat telah diterapkan.³⁴ Kode etik profesi polri yang ada di dalam peraturan POLRI Nomor 7 Tahun 2022 mempunyai isi kandungan berupa moral bagi anggota polri, yang berhubungan dengan etika kepribadian, kemasyarakatan, kelembagaan, dan kenegaraan. Peraturan POLRI Nomor 7 Tahun 2022 mempunyai isi kandungan sebagai berikut:³⁵

- a. “Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota POLRI yang menjunjung tinggi landasan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kenegaraan diatur dalam Pasal 4, sedangkan larangan diatur dalam Pasal 9.
- b. Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota POLRI terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan; kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kelembagaan diatur dalam Pasal 5- Pasal 6, sedangkan larangan diatur dalam Pasal 10- Pasal 11.
- c. Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral anggota POLRI yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat; kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 7, sedangkan larangan diatur dalam Pasal 12.
- d. Etika Kepribadian adalah sikap moral anggota POLRI terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama, kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kepribadian diatur dalam Pasal 8, sedangkan larangan diatur dalam Pasal 13.”

5. Penyalahgunaan Kekuasaan

Pelaksanaan wewenang atau menjalankan kekuasaan oleh badan atau pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan yang seharusnya merupakan tindakan cacat yang dikenal dengan istilah

³⁴ Cindy Destiani, *et.all.*, 2023, *Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik*, Jurnal Pengabdian West Science, Volume 2 Nomor 6, hlm. 437.

³⁵ Melaniati Suharni, 2024, *Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian*, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS), Volume 3 Nomor 1, hlm. 153.

penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan (*abuse of power*).³⁶ Hiariej menjelaskan bahwa penyalahgunaan diartikan dalam tiga (3) wujud, yaitu:³⁷

- a. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain
- c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

6. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Korupsi, intervensi politik, kelemahan struktural lembaga penegak hukum, ketidaksetaraan dalam sistem peradilan, dan faktor budaya yang memengaruhi independensi penegak hukum menjadi faktor utama yang diidentifikasi sebagai penyebab penghambat penegakan hukum di Indonesia.³⁸ Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:³⁹

- a. "Faktor Hukum, yakni praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena dalam penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung yaitu mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang

³⁶ A'an Efendi, 2019, Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Yudisial. Volume 12 Nomor 3, hlm. 334.

³⁷ Jojo Juhaeni, 2021, Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Jurnal Konstituen, Volume 3 Nomor 1, hlm. 42.

³⁸ Nelson, 2023, *Lemahnya penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Multilingual, Volume 3 Nomor 4, hlm. 631.

³⁹ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 20.

kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

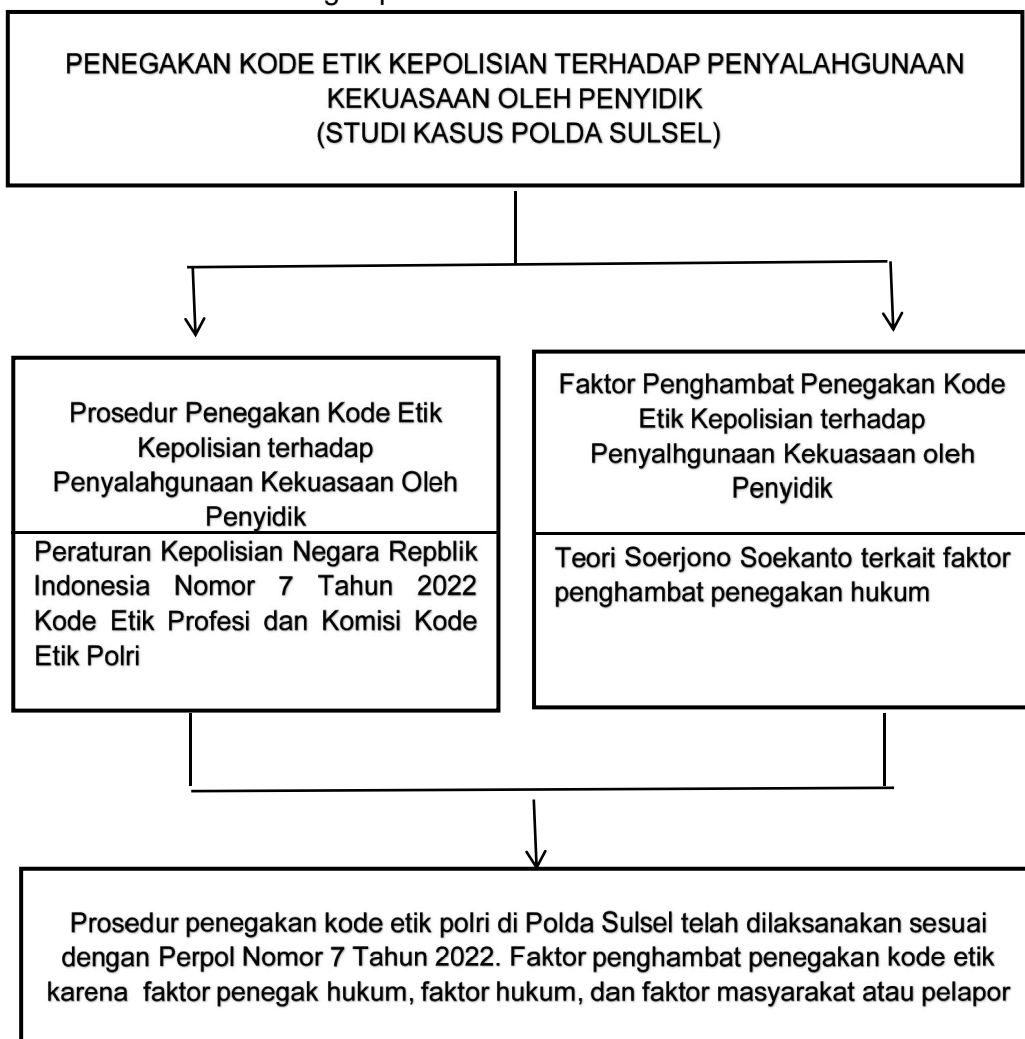
- d. Faktor Masyarakat yaitu penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada”.
- e. Faktor Kebudayaan yaitu mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat.

F. Kerangka Pikir

Penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik di Polda Sulsel merupakan bentuk pelanggaran kode etik yang harus ditegakkan oleh instansi kepolisian melalui divisi Propam. Penegakan kode etik instansi Kepolisian dirasa masyarakat masih belum memberikan keadilan untuk para korban yang dinilai lambat dalam penyelesaian dan hasil tindak lanjut yang tidak berpihak kepada korban, sehingga diperlukan analisa terkait prosedur dan faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan kode etik di Polda Sulsel.

Prosedur penegakan kode etik telah tertuang dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang menjadi pisau analisis untuk mengetahui prosedur penegakan kode etik di Polda Sulsel apakah telah dilaksanakan sesuai yang tertuang dalam pedoman. Penegakan hukum yang tidak efektif dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan kode etik dianalisis dengan teori dari Soerjono sekanto terkait faktor penghambat penegakan hukum. Prosedur penegakan kode etik polri di Polda Sulsel telah dilaksanakan sesuai dengan Perpol Nomor 7 Tahun 2022, namun penegakan kode etik tidak berjalan efektif karena faktor penegak hukum, faktor hukum, dan faktor masyarakat atau pelapor.

Gambar 1.1. Kerangka pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁰ Penelitian hukum empiris menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta hukum untuk dianalisis kemudian diidentifikasi sebagai langkah penyelesaian masalah.⁴¹

Fokus kajian penelitian hukum empiris adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena peneliti hendak meneliti aspek empiris dari penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi payung hukum dari kebijakan dan pengaturan kode etik kepolisian.

1.	Bagaimanakah prosedur penegakan kode etik kepolisian terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik?	Tipe Penelitian Empiris	Tipe Pendekatan Wawancara
2.	Bagaimanakah hambatan penegakan kode etik kepolisian terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik?	Tipe Penelitian Empiris	Tipe Pendekatan Wawancara

B. Lokasi Penelitian

Pengumpulan data dan informasi yang terkait objek penelitian, dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel). Polda Sulsel dijadikan tempat penelitian karena wilayah hukum yang luas sehingga dapat menemukan fakta yang lebih banyak terkait penerapan kode etik kepolisian dibawah pengawasan Propam Polda Sulsel.

⁴⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 80.

⁴¹ Fajar M dan Ahmad Y, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 280.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁴² Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Propam Polda Sulsel yang menangani pelanggaran kode etik kepolisian.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi.⁴³ Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan data dengan berdasarkan pertimbangan tertentu bukan secara acara untuk mencapai tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah pejabat yang bertugas pada bagian divisi Propam. Sampel yang telah ditentukan dinilai dapat memberikan informasi karena menjadi bagian dalam tahapan pemeriksaan dan penegakan kode etik terhadap penyalahgunaan kekuasaan penyidik.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer, yaitu jenis data berupa dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama atau yang pertama dan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan subyek penelitian.
2. Sumber Data Sekunder, Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang penulis dapatkan dari sumber-sumber kepustakaan baik buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan lain-lain secara teoritis yang berkenaan dengan pelanggaran kode etik profesi polri.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa metode, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan tanya-jawab langsung dengan Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Divisi Propam).

2. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik, pada studi dokumentasi peneliti akan mengajukan permohonan permintaan data baik berupa softcopy dan/ atau hardcopy untuk menunjang penelitian mengenai

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm. 171.

⁴³ *Ibid*

penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif yakni mendiskripsikan dan menggambarkan kejadian dari apa yang didapatkan dalam penelitian di lapangan. Metode kualitatif mencari dan mengumpulkan data yang bersifat pemahaman dan biasanya digunakan untuk memperoleh pendapat, alasan, dan motivasi terhadap anggota Polda Sulsel dalam melaksanakan penegakan kode etik yang berlaku, kemudian dari data ini nantinya diambil sebuah kesimpulan berupa teori atau hipotesis.